



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pengganti Identitas (Penduduk Rentan)

No. SK :

Persyaratan

1. Pendataan melalui wawancara
2. Berita acara hasil pemeriksaan biometrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil dan melakukan pengisian formulir berita acara
2. Pemohon melakukan wawancara dengan salah satu petugas
3. Pemohon melakukan pengecekan biometrik
4. Pemohon melakukan pengisian formulir F1.01 yang ditandatangani oleh RT, Lurah dan Camat.
5. Pemohon Diberikan Resi Oleh Petugas
6. Pemohon mengambil dokumen berupa surat keterangan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Identitas

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : capil.balikpapan@gmail.com
4. Website : <https://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :

Facebook : @Disdukcapilbalikpapan

Instagram : #disdukcapilbpn